

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah banyak mengalami reformasi yang secara signifikan untuk meningkatkan independensi, kapabilitas, dan responsivitas terhadap hak-hak yang melekat pada manusia. Reformasi tersebut dimulai dengan menerapkan *Blueprint for reform* oleh Mahkamah Agung pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengubah peradilan Indonesia menjadi cabang pemerintahan yang independen. Selain itu, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Nasional Indonesia juga menerapkan rencana reformasi mereka sendiri untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Meskipun terdapat banyak kemajuan yang telah dicapai, namun terdapat celah yang perlu diperbaiki secara signifikan seperti koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang dinilai masih lemah sehingga menghambat upaya reformasi.¹

Latar belakang lahirnya proses peradilan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran yang terjadi dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili yang kemudian menghasilkan suatu keadilan bagi pencari keadilan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses peradilan tersebut. Hukum acara pidana apabila diartikan secara umum sebagai himpunan ketentuan-ketentuan terkait tata cara menyidik, mengusut, mengadili, dan melaksanakan

¹ Cyta Sucy Marrismawati, Arini Asriyani, Muhammad Rusdi, Suprpto, dan Sul Henadrawan, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif*, 2024, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 3, hlm 378-379.

eksekusi putusan pengadilan terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum pidana materiil.

Peradilan pidana merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Walaupun berlaku prinsip diferensiasi fungsional, namun proses peradilan pidana ini tetap menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang erat antara lembaga penegak hukum dalam persidangan yang dimana membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana yang diatur dalam hukum acara pidana.²

Salah satu regulasi yang sangat penting yang perlu menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menjalankan peradilan dan dalam menjalani sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. KUHAP ini memperkenalkan sistem peradilan pidana terpadu yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum. Prinsip ini mengatur bahwasanya setiap lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda namun saling berkesinambungan apabila berkaitan dengan proses penegakan hukum.

² Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hlm. 3-4.

Berkaitan dengan pembahasan KUHAP ini terdapat banyak perubahan dan penambahan aturan-aturan yang diatur di dalamnya. Salah satu aparat penegak hukum yaitu hakim dalam kewenangannya mengeluarkan berbagai macam jenis putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan ini menjadi meluas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) yang diadopsi dari produk hukum warisan kolonial Hindia Belanda yaitu *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)* telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang mengartikan bahwasanya undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, dengan demikian dapat kita artikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) akan dikesampingkan dan mulai berlaku dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) Pasal 1 butir 11 menegaskan bahwasanya dalam putusan hakim terdapat 3 jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas;

1. Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 193 menyatakan bahwa
“Putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena

perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.”

2. Putusan bebas dalam Pasal 191 ayat (1) menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil dari pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” artinya ialah apabila tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut peraturan yang diatur dalam hukum acara pidana dan disertai keyakinan hakim.
3. Putusan lepas dalam Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Lebih lanjut mengenai jenis putusan yang dikeluarkan oleh hakim ini melahirkan jenis putusan dengan ketentuan baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Dalam KUHAP ini terdapat penambahan jenis putusan yang semula terdapat 3 (tiga) jenis putusan menjadi 4 (empat) jenis. Jenis putusan dengan ketentuan baru tersebut merupakan jenis putusan hakim yang diatur pada Pasal 1 butir 19 yang menyatakan bahwa “Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan

Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Adapun pertimbangan dikeluarkannya putusan pemaafan Hakim tersebut tertuang dalam Pasal 246 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan:

- a. ringannya perbuatan;
- b. keadaan pribadi pelaku: dan/atau
- c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.”

Disisi lain, peraturan mengenai pemaafan hakim ini juga telah dianut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Kualifikasi dasar pertimbangan hakim tersebut serupa dengan dasar pertimbangan seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan pemaafan hakim yang diatur dalam KUHP dan KUHP yang telah berlaku pada awal tahun 2026.

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku positif yang mengatur mengenai pemaafan hakim mulai dari KUHP, KUHPA dan Undang-Undang tentang Peradilan Anak tidak mengatur secara detail mengenai pemaafan hakim dalam perkara pidana.

Perlu diketahui bahwasanya sistem hukum peradilan Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang merupakan perpaduan antara aliran *freie rechtslehre* dengan aliran legisme yang artinya hakim terikat pada Undang-Undang tetapi memiliki kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Oleh karena itu, meskipun terjadi kekosongan hukum seorang hakim seharusnya berperan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses yang konkret terhadap gejala/peristiwa hukum yang nantinya akan dibentuk oleh hakim atau petugas hukum terkait berdasarkan perkembangan yang ada di Masyarakat. Maknanya ialah ada kalanya seorang hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesi harus menyesuaikan antara Peraturan perundang-undangan dengan realita yang ada, karena tidak semua peristiwa yang terjadi di kehidupan Masyarakat terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seorang hakim telah sepatutnya dapat memberikan putusan yang mengandung keadilan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh salah satu tujuan hukum, yakni mencapai kepastian hukum.³

³ Hario Mahar Mitendra, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, Rechtsvinding, 2018, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/258> diakses pada 02 Februari 2026.

Gagasan umum mengenai pemaafan yang telah dianut lama oleh hukum adat ini telah diteliti oleh Natangsa Surbakti dalam tesisnya dengan judul “Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, dalam tesis tersebut Natangsa Surbakti menghasilkan suatu penelitian bahwa pada wilayah Jawa, Lampung, dan Bali dalam proses menyelesaikan suatu permasalahan maka Masyarakat pada daerah-daerah tersebut cenderung masih eksis dalam menggunakan sistem peradilan adat yang dimana memiliki karakteristik menggunakan sistem perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, baik dilakukan antara pihak yang bersengketa secara langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, tokoh Masyarakat hingga pihak pejabat pemerintahan pada wilayah tersebut. Meskipun dalam hukum adat yang dianut oleh beberapa wilayah tersebut masih memberlakukan pemaafan, namun pemaafan tersebut tidak serta merta langsung diterapkan tanpa adanya pemidanaan, hal tersebut dikarenakan terdapat sanksi yang diterapkan untuk kepentingan korban, pelaku, dan pengembalian keteraturan dalam Masyarakat yang telah rusak. Dengan demikian, penerapan dan pemberlakuan pemaafan ini menekankan pada keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, serta antara perlindungan pelaku dan korban.⁴

⁴ Natangsa Surbakti, *Gagasan Lembaga Pemberian Maaf dalam Konteks Kebijakan Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

Apabila melihat secara historis, maka dapat dikatakan bahwa pemaafan hakim ini telah lama dianut oleh hukum adat yang berlaku di beberapa daerah. Namun, pemaafan tersebut tidak secara serta merta diberlakukan, melainkan tetap melihat dan mempertimbangkan dari posisi para pihak baik pihak korban dan pelaku. Sehingga dengan pertimbangan tersebut terciptalah suatu keseimbangan dan keadilan yang diidamkan oleh hukum itu sendiri. Namun, apabila melihat dan menelaah peraturan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP mengenai pemaafan yang dikeluarkan berupa putusan pemaafan Hakim tidak terlihat unsur yang dimana peraturan tersebut mempertimbangkan posisi dari semua pihak.

Membahas mengenai pemaafan, seorang filsuf di Jerman bernama Hannah Arendt mengemukakan pendapat bahwasanya antara pengampunan (*pardon*) dan pemaafan (*forgiveness*) berbeda. Pengampunan (*pardon*) merupakan tindakan yudisial yang melibatkan pembebasan dari hukuman, sedangkan pemaafan (*forgiveness*) melibatkan fenomena yang lebih tidak berwujud, namun tetap nyata, seperti reputasi, pemahaman diri, rasa hormat, tanggungjawab, dan pengakuan, serta hal lain yang berangkat dari elemen-elemen pribadi yang bersifat publik. Pendapat yang dikemukakan oleh Hannah Arendt tersebut menarik perhatian W.H. Auden sehingga ia pun turut menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk pengampunan yang dapat dilakukan di tengah-tengah Masyarakat dan budaya yang dinamis, serta pemahaman agama yang mulai memudar. Auden berpendapat bahwa *forgiveness* dapat menjadi *pardon* “*the law can pardon, but it can only*

pardon what it has the power to punish” kemudian dilanjut bahwa *“forgiving is not the refusal to judge; it is a form of judging”*, karena perbuatan memaafkan tersebut melibatkan evaluasi terhadap individu dan hal lainnya dalam mengantisipasi adanya kemungkinan pembalasan (pengulangan luka yang berkesudahan) atau kebuntuan (penghambatan tindakan dalam menghadapi beban masa lalu). Sama seperti halnya penghakiman, pemaafan juga terjadi di hadapan orang lain, dimana tidak hanya melibatkan orang yang memaafkan (korban) dan orang yang dimaafkan (pelaku), tetapi juga melibatkan publik secara luas.⁵

Pemaafan hakim ini memiliki tujuan untuk meniadakan eksekusi putusan pemidanaan jika hal tersebut dinilai akan menimbulkan ketidakadilan. Kendatipun, pada dasarnya hukum harus ditegakkan, akan tetapi perihal perkara tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri sebagai bentuk koreksi terhadap pemberlakuan asas legalitas yang dianggap bersifat rigid.⁶ Pengesampingan tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan dikarenakan putusan hakim seharusnya memenuhi rasa keadilan substansial agar dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat maupun tidak.⁷

⁵ Julia Reinhard Lupton, *Judging Forgiveness: Hannah Arendt, W. H. Auden, and The Winter's Tale*, New Literary History, 2014, Vol. 45, No. 4, hlm. 641-663.

⁶ Yogi Natanel Christanto, *Quasi Abolitionisme dan Transformasi Hukum: Implikasi Implementasi UU No. 1 Tahun 2023*, Indramayu: Adab, 2024, hlm. 122.

⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 110.

Sebelum seorang hakim mengeluarkan putusan yang berkeadilan tersebut, tentulah seorang hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menurut hukum patut dan benar ditambah dengan keyakinan seorang hakim itu sendiri secara mendalam saat memutuskan suatu perkara yang diajukan. Oleh karenanya hakim perlu untuk memberikan pertimbangan yang secara hakikatnya adil untuk seluruh pihak. Dari keseluruhan pertimbangan hakim tersebut kemudian hakim diberikan kewenangan untuk secara bebas menetapkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan dan dikenakan kepada terdakwa serta kewenangan untuk menentukan ringan atau beratnya hukuman pidana.⁸

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan filosofis ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam perkara pidana?
2. Apakah penerapan ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dapat memenuhi pencapaian asas tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁸ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Yogyakarta: Maharsa, 2019, hlm. 164.

1. Untuk menganalisis kedudukan filosofis ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam perkara pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) yang dapat memenuhi pencapaian asas tujuan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian pertama, dengan judul “Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP” yang ditulis oleh Arif Setiawan pada tahun 2021 pada Tesisnya. Penelitian tersebut membahas terkait penjelasan yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep judul ini yang sangat terbatas dalam RUU KUHP. Ketiadaan mengenai hukum acara maka akan muncul pertanyaan mengenai penerapan dalam putusan. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah apakah konsep pemaafan hakim mengakomodir prinsip *restorative justice* dan bagaimana kedudukan konsep pemaafan hakim dan implikasinya dalam putusan. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mengkonsepkan hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep pemaafan hakim mengakomodir prinsip *restorative justice*, kemudian kedudukan konsep pemaafan hakim dan implementasi dalam putusan yakni pemaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun

pemidanaan melainkan putusan tersendiri yakni putusan pemaafan hakim.⁹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada fokus pembahasan, yakni dalam pembahasan penulis berfokus pada bagaimana kedudukan filosofis ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam perkara pidana dan adanya ketentuan putusan pemaafan hakim terhadap pemenuhan asas tujuan hukum.

Penelitian kedua, dengan judul “Rekonseptualisasi Pemaafan Hakim Dalam KUHP Nasional Yang Berparadigma *Daad-Dader Slachtoffer Straftrech* (Perbandingan Dengan KUHP Portugal)” yang ditulis oleh Doni Noviatama dan Muhammad Gibran Hariza pada tahun 2025 pada jurnalnya. Penelitian tersebut dilatarbelakangi karena pengaturan mengenai konsep *rechterlijk pardon* dan syarat-syarat penjatuhannya di KUHP Nasional masih berparadigma kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*) dan belum berparadigma kepada korban tindak pidana (*slachtoffer*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah konsep pemaafan hakim yang diatur dalam KUHP Nasional sudah berparadigma *daad-dader slachtoffer strafrecht* atau tidak dan menganalisis perbandingannya dengan konsep pemaafan hakim di beberapa negara yang sudah berparadigma *daad dader slachtoffer strafrecht* serta bentuk rekonseptualisasi pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang berparadigma *daad-dader slachtoffer strafrecht*. Hasil penelitian

⁹ Arif Setiawan, *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHP*, Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

menunjukkan bahwa konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang akan diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan belum berparadigma *daad-dader slachtoffer strafrecht*, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat penjatuhan vonis pemaafan hakim yang hanya mempertimbangkan dari segi perbuatan dan pelaku tindak pidana seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu terjadinya tindak pidana. Hal ini berbeda dengan konsep pemaafan hakim di Portugal yang sudah berparadigma *daad-dader slachtoffer strafrecht* karena syarat penjatuhan vonis pemaafan hakim tidak hanya mempertimbangkan dari perspektif perbuatan dan pelaku tindak pidana, tetapi juga dari perspektif korban tindak pidana seperti dampak yang ditimbulkan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyempurnaan dengan melakukan rekonseptualisasi pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang berparadigma *daad-dader slachtoffer strafrecht* seperti ada atau tidaknya pemaafan dari korban atau keluarga korban.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian penulis lebih berfokus pada pemenuhan ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) terhadap asas tujuan hukum.

Penelitian ketiga, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan

¹⁰ Doni Noviantama, Muhammad Gibran Hariza, *Rekonseptualisasi Pemaafan Hakim Dalam KUHP Nasional Yang Berparadigma Daad-Dader Slachtoffer Strafrech (Perbandingan Dengan KUHP Portugal)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025, hlm. 40.

Antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda)” yang ditulis oleh Muhammad Gibran Hariza dan Syarif Nurhidayat dalam jurnalnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis konsep pemaafan hakim yang diatur dalam KUHP Nasional dan perbandingannya dengan KUHP Belanda yang ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Berdasarkan hasil dari penelitian, konsep pemaafan hakim yang akan diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh faktor-faktor perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu belum terdapat penjelasan secara eksplisit terkait pengkualifikasian terhadap jenis tindak pidana yang dapat diputus pemaafan dan penegasan kriteria pedoman pemidanaan yang seharusnya menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Negara Belanda dengan kemajuan sistem peradilan pidananya sudah jauh lebih dulu menerapkan konsep pemaafan hakim dengan integrasi yang saling mendukung antar normanya, sehingga kepentingan hak korban dapat terpenuhi. Hal ini dapat menjadi inovasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah perlu penyempurnaan, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam konsep pemaafan hakim. Selain itu, *victim impact statement* dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengakomodir kepentingan korban tindak pidana.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis

¹¹ Muhammad Gibran Hariza dan Syarif Nurhidayat, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda), Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 3, No. 6, 2025.

lakukan ialah terletak pada ruang lingkup pembahasan dan metode pendekatan analisisnya. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian penulis memiliki cakupan lebih luas yang tidak hanya membahas perlindungan korban dan perbandingan perundang-undangan, namun penulis membahas terkait bagaimana kedudukan filosofis ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dan pemenuhan ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) terhadap pencapaian asas tujuan hukum, kemudian perihal penggunaan metode pendekatan utama yang digunakan ialah perundang-undangan.

Penelitian keempat, dengan judul “Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia” yang ditulis oleh Badruzzaman dalam skripsinya pada tahun 2024. Penelitian tersebut mengkaji tentang Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang Dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia. Adapun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemaafan hakim berpeluang untuk diterapkan dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dan turut mempertimbangkan dari sisi keadilan dan kemanusiaan. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesesuaian pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP dan KUHAP, kualitas hakim, keadilan dan kepastian hukum serta penerimaan masyarakat.

Penerapan pemaafan hakim perlu mengedepankan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan sehingga dapat menjadi solusi agar hakim memiliki landasan hukum dalam menerapkan pemaafan hakim.¹² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan yang ingin dihasilkan dari rumusan masalah yang telah disusun. Rumusan masalah yang penulis susun ialah: 1) Bagaimana kedudukan filosofis *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam perkara pidana?, 2) Apakah penerapan ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dapat memenuhi pencapaian asas tujuan hukum? sehingga fokus pembahasan yang penulis lakukan ialah pada pembahasan kedudukan filosofis *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dan pengaruh penerapan pemaafan hakim terhadap pencapaian asas tujuan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Putusan

Putusan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan.” Lebih spesifik mengenai putusaa, terdapat jenis

¹² Badruzzaman, Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Isam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

putusan terbaru yaitu putusan pemaafan hakim yang tercantum dalam Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa “putusan pemaafan hakim merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Selain isi, putusan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, isi putusan juga harus memuat hal sebagai berikut:¹³

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu pengangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 82 ayat (2) dan (3).

penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Selain isi putusan yang harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, dalam KUHAP juga mengatur muatan putusan sebagai berikut:¹⁴

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa penetapan tersangka tidak sah maka Penyidik harus membebaskan Tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidik atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak sah maka barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 154 ayat (2) dan (3).

Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

- e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; dan/atau
- f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Segera setelah putusan tersebut diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:¹⁵

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 233 ayat (3).

- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

2. Pemaafan

Pemaafan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) menyatakan “bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Sedangkan di KUHP pada Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa “Putusan pemaafan hakim merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Lebih lanjut diatur dalam Pasal 231A ayat (1) yang berbunyi:

(1) Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan:

- a. ringannya perbuatan;
- b. keadaan pribadi pelaku; dan/ atau
- c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.”

Dalam hal putusan berupa putusan pemaafan hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.¹⁶ Perlu ditegaskan bahwasuatu putusan hanya akan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁷

3. Hakim

Hakim Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada Pasal 1 angka 12 mengatur bahwa “hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana.” Kemudian menurut Undang-

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 232 ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 233

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki 3 jenis hakim yaitu: pertama, Hakim Agung merupakan hakim pada Mahkamah Agung, kedua, Hakim Konstitusi merupakan hakim pada Mahkamah Konstitusi, dan ketiga, Hakim *ad hoc* merupakan hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Tujuan hukum merupakan hakikat yang seharusnya direalisasikan dengan memakai hukum itu sendiri sebagai alat alternatif untuk merealisasikan tujuan tersebut guna mengatur tatanan dan perilaku Masyarakat. Dalam dunia ilmu hukum dikenal dengan teori 3 (tiga) tujuan hukum yang disebutkan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut saling berkolaborasi dan berkorelasi untuk merealisasikan hukum sebagaimana mestinya. Hukum akan adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat, begitu pula berlaku kepada 2 (dua) tujuan hukum lainnya. Sehingga dalam hal ini, ketiga tujuan hukum tersebut harus secara bersamaan beriringan dan menjadi pegangan teguh bagi Negara Indonesia dalam merealisasikan tujuan hukum.

Seperti pembahasan pendapat yang dikemukakan oleh *Gustav Radburch* sebelumnya bahwa terdapat 3 tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berhubungan dengan tujuan hukum pertama yaitu keadilan tersebut, *L.J. van Apeldon* mengemukakan pendapatnya tentang keadilan yakni keadilan bukan berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan yang dimaksud ialah keadilan menurut tiap-tiap permasalahan perkara yang harus ditimbang sendiri porsi keadilan tersebut karena suatu hal yang menurut kita adil belum tentu hal tersebut adil bagi orang lain. Dalam menimbang suatu keadilan, *Fence M. Wantu* mengemukakan pendapat bahwa adil ialah

pada dasarnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada pihak yang memiliki hak terhadapnya yang didasarkan pada suatu asas *equality before the law* bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.¹⁸

Selanjutnya, berbicara berkaitan dengan tujuan hukum kedua yaitu kepastian, *Utrecht* mengemukakan pendapatnya bahwa dalam hal kepastian hukum ini memiliki 2 (dua) makna yaitu pertama adanya peraturan yang bersifat umum yang mempelajari suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak dilarang dan kedua yaitu berupa adanya keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan pemerintah yang diakibatkan oleh adanya peraturan yang bersifat umum tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan rasional, maka dari itu hukum yang telah diatur tersebut tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir yang menjadikan suatu hal rancu sehingga menyebabkan timbulnya konflik norma.

Kemudian, tujuan hukum ketiga yaitu kemanfaatan yang berkaitan dengan tujuan pertama yaitu keadilan dan tujuan kedua yaitu kepastian. Selain mempertimbangkan dan mewujudkan keadilan dan kepastian

¹⁸ MH UMA, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (Diakses pada 13 September 2024).

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

hukum juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok. Apabila hukum yang hidup dalam Masyarakat telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum tersebut telah terwujud.

Dalam hal ini, menurut pendapat *Aristoteles* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan yang artinya ialah memberikan kepada setiap orang atas apa yang telah menjadi haknya atau *ius suum cuique tribuere*. Pendapat yang dikemukakan oleh *Aristoteles* tersebut tidak jauh dari pandangan terkait teori etis yang diungkapkan dalam bukunya yang berjudul “*Rhetorica and Eticha Nicomachea*”. Teori tersebut mengemukakan pendapat bahwa tujuan hukum hanya sekedar untuk mewujudkan keadilan.²⁰

Namun, apabila melihat dalam kehidupan masyarakat yang terjadi tidak seperti seharusnya yang dicita-citakan karena setelah hukum dijadikan pedoman pun masih terdapat suatu permasalahan akibat seiring berjalannya waktu Masyarakat mengalami perkembangan yang signifikan. Seperti hal yang selalu kita ketahui dalam mempelajari ilmu hukum bahwa “hukum selalu berada selangkah dibelakang Masyarakat”, makna kalimat tersebut ialah bahwa hukum ini bersifat

²⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23.

pasif dan Masyarakat bersifat aktif yang mengalami perubahan karena perkembangan yang terjadi sehingga dalam hal ini hukum tertinggal.

5. Teori Landasan Hukum Acara Pidana

Pada hakikatnya hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana, menurut Van Hattum dan Van Bemmelen hukum pidana tersebut terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Yang termasuk dalam hukum pidana materiil ialah kitab Undang-Undang hukum pidana, Undang-Undang khusus, regulasi dan beberapa ketentuan perundangan lainnya, sedangkan yang masuk dalam kategori hukum pidana formil yaitu yang berkaitan dengan proses hukumnya. Dalam beberapa Bahasa hukum acara pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu disebut dengan istilah *strafvordering* (Belanda), *criminal procedure law* (Inggris), dan *code d'instruction criminelle* (Perancis).²¹

Tokoh lain yaitu Simons juga mengemukakan pendapatnya mengenai hukum acara pidana atau yang biasa disebut dengan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.²² Menurut Eddy O.S Hiariej, pada dasarnya hukum acara pidana berisikan kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan

²¹ Ramdhan Nusa, Apriyanto, Kasim, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, Ed. 1, 2019,

²² Moh. Taufik Makarao & Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.1.

persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.²³

Selain itu, Eddy O.S Hiariej juga memberikan pendapatnya bahwa isi dari KUHAP adalah proses atau tata cara yang dilakukan pada seseorang yang melanggar hukum pidana. Pendapat tersebut dikemukakan karena seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana tidak berakhir begitu saja dengan selesainya perbuatan yang dilakukannya, melainkan seseorang tersebut harus dan wajib melewati proses hukum yang sebagaimana mestinya diatur dalam KUHAP yang berlaku tersebut. Maka, dapat dirumuskan bahwasanya pengertian dari hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.²⁴

Kemudian, mengenai tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya dikemukakan oleh Bambang Poernomo, diantaranya yaitu:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Menerapkan hukum dengan Keputusan berdasarkan keadilan;

²³ Eddy O.S Hiariej, 2017, Hukum Acara Pidana, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm.16.

²⁴ Ibid, hlm. 17.

3. Melaksanakan keputusan secara adil.²⁵

Sedangkan, menurut pendapat yang dikemukakan oleh R. Abdoel Djamali mengenai fungsi hukum acara pidana ialah memecahkan dan menyelesaikan masalah yang telah memenuhi setiap norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang tertuang dalam hukum acara. Hal tersebut memberikan pengertian bahwasanya hukum acara tersebut dapat berfungsi dan berjalan apabila terdapat suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap individu yang dimana permasalahan tersebut harus diselesaikan secara adil agar dapat menghasilkan suatu kebenaran.²⁶

F. Definisi Operasional

1. Asas Tujuan Hukum

Asas tujuan hukum merupakan asas yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch yang terdiri dari keadilan (*gerechtigheid*), kepastian (*rechtszekerheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Asas tujuan hukum ini merupakan asas yang tidak asing didengar dan biasanya digunakan sebagai pedoman sistem hukum di Indonesia. Namun, pada faktanya seiring terjadi perubahan kehidupan Masyarakat yang dinilai dinamis ini, penerapan asas ini tidak selamanya diterapkan secara bersamaan, karena akan terjadi benturan kepentingan diantaranya. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan memiliki kepentingan hukum yang berbeda,

²⁵ Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.8.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2019, hlm 11.

oleh karenanya diperlukan salah satu unsur dari asas tujuan hukum yang harus di prioritaskan demi terwujudnya cita hukum Masyarakat.

2. Pemaafan Hakim

Pemaafan hakim merupakan ketentuan baru yang diatur dalam KUHP dan KUHAP. Dalam KUHP Pasal 54 ayat (2) berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan Tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.’

Sedangkan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwa “Putusan Pemaafan Hakim Adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau Tindakan dnegan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Lebih lanjut dalam KUHAP diatur Pasal 246 ayat (1), berbunyi:

- (1) Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidka menjatuhkan pidana atau Tindakan, dengan mempertimbangkan:
 - a. ringannya perbuatan;

- b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau
- c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

3. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum formil. Hukum acara pidana merupakan prosedur pelaksanaan seluruh rangkaian proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Hasil akhir dari proses peradilan ini akan membuahkan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Hakim Adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana”. Sedangkan mengenai putusan hakim ini diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa “Putusan Peradilan Adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan bebas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.”

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, konseptual, prinsip hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam rumusan masalah ini. Pendekatan konseptual merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum dengan asas-asas maupun doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Sedangkan metode pendekatan prinsip hukum merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang berfokus pada identifikasi dan analisis prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem hukum saat ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, nilai, dan aturan hukum yang mendasari peraturan hukum dan penerapannya dalam praktik hukum.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa asas tujuan hukum dalam penerapan ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim).

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, berupa:

- a. Bahan hukum primer, yakni berasal dari data yang dihasilkan dari kaidah hukum yang berlaku dan mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen IV, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk mengiringi penulis dalam menyusun penelitian yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum sekunder sebagai pendukung penulis untuk memperkaya dan memahami lebih dalam kosakata dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

- a. Studi Pustaka yang mengkaji hasil penelitian hukum, jurnal, artikel atau literatur lainnya yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumen yang mencari data-data, dokumen-dokumen resmi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis berupa deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, suatu masalah dan fakta dalam bentuk narasi dan deskriptif yang memungkinkan penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, makna, dan perspektif individual atau kelompok. Sedangkan metode analisis kualitatif dijelaskan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang menyatakan bahwa metode analisis ini melibatkan 3 (tiga) kegiatan yaitu reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

BAB 1: Pendahuluan

1) Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah ini muncul akibat adanya kesenjangan antara suatu hal yang seharusnya terjadi (*das sollen*) namun pada faktanya tidak terjadi (*das sein*). Dalam latar belakang masalah ini juga berisi terkait hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian ini.

2) Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti dan dibahas yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

3) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam tujuan penelitian ini jumlah yang dicantumkan sama dengan jumlah rumusan masalah.

4) Orisinalitas Penelitian

Dalam orisinalitas penelitian ini menjelaskan terkait rencana penelitian adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti atau adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan.

5) Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini menjabarkan secara spesifik dan ringkas mengenai variable atau konsep penelitian agar menjadi jelas penelitian yang dilakukan.

6) Metodologi Penelitian

Pada penelitian hukum, pada dasarnya terbagi dalam dua tipologi, yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi asas-asas, nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan Pustaka ini menguraikan bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Bahan hukum ini berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, dalam tinjauan pustaka ini juga merupakan perumusan alur pemikiran peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang merujuk pada referensi yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pustaka berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian orang lain, risalah sidang, dan data elektronik.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab III merupakan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang disusun oleh peneliti yaitu kedudukan filosofis ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam perkara pidana dan pemenuhan asas tujuan hukum dalam ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim).

BAB IV: Penutup

BAB IV ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Jumlah kesimpulan ini peneliti sesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Sedangkan saran berisi hal-hal yang diusulkan peneliti untuk perbaikan.